



PUTUSAN

Nomor 2868 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ERFAN HANDOKO**;
Tempat Lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/3 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : KTP: Jalan Mandala II Lingkungan Pesalakan
Tuban, Badung;
Alamat Terakhir: Jalan Poncol Indah 3, Ciputat,
Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Pribadi;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2868 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 11 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERFAN HANDOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak yaitu "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERFAN HANDOKO dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Terdakwa ERFAN HANDOKO tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis berwarna orange motif kotak-kotak kecil;
 - 1 (satu) buah baju gamis warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;Dikembalikan kepada saksi Korban;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 851/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 19 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERFAN HANDOKO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2868 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis berwarna orange motif kotak-kotak kecil;
 - 1 (satu) buah baju gamis warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 1/Pid.Sus/2019/PT DPS tanggal 19 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 851/Pid.Sus/2018/PN Dps, tanggal 19 Desember 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 851/Pid.Sus/2018/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 851/Pid.Sus/2018/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2019, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 April 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 2 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2868 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *in casu* putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar atau terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 76 huruf D Ayat (1) *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu*, dengan alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah dalam menerapkan hukum karena pidana yang dijatuhkan tersebut sangat ringan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karenanya mohon agar kepada Terdakwa *in casu* dijatuhkan pidana sesuai tuntutan. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *In casu* alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti kurungan selama 4 (empat) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* sudah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta telah pula dipertimbangkan mengenai fakta hukum pemicanaannya yaitu aspek

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2868 K/Pid.Sus/2019



keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* disamping aspek kepastian hukumnya. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan hukum acara yang dilanggar *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas terbuktinya dakwaan *in casu*, dengan alasan tidak cukup bukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan *in casu* karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut, karena alasan tersebut telah pernah disampaikan pada saat persidangan *Judex Facti* dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara cukup dalam putusannya. Dengan demikian, alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Oleh karena itu, terhadap hal yang semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 76 D Ayat (1) *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR** dan **PEMOHON KASASI II/TERDAKWA ERFAN HANDOKO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Indah Rahmawati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2868 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)